



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 439 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGUMUMAN HASIL UJIAN PENYARINGAN TAHAP II
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian formasi pegawai di lingkungan BPS Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahap II;
- b. bahwa dengan telah dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu menetapkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan Tahap II dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
7. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS;

8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 336 Tahun 2009 tentang Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 286 Tahun 2009 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGUMUMAN HASIL UJIAN PENYARINGAN TAHAP II CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK.
- PERTAMA : Menetapkan pelamar untuk jenjang pendidikan S1 dan DIII yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tahap II dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan tahap II sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat mengikuti tes wawancara sebagai seleksi penerimaan pada tahap III.
- KETIGA : Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2009 dan tidak dapat diwakilkan.
- KEEMPAT : Tempat dan jadwal tes wawancara tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal pelamar tidak mengikuti tes wawancara pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, maka pelamar yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2009

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



[Handwritten Signature]
RIZMAN HERIawan
IP. 11104 197403 1 001